



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar

Ni Putu Silva Purnama Dewi^{1*}, Ni Nyoman Juwita Arsawati², AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda³, Kadek Julia Mahadewi⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: fh@undiknas.ac.id, juwitaarsawati@undiknas.ac.id, tinirusmini@undiknas.ac.id, juliamahadewi@undiknas.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 06 Oktober 2025

ABSTRACT

Indonesia is a state based on law, which requires that every action of its people must comply with legal provisions. The development of information technology, in addition to providing positive impacts, also brings negative consequences in the form of cybercrime, one of which is online gambling. Online gambling, particularly slot gambling, is an activity that violates the law, religious values, and morality, while also posing threats to the nation's social, economic, and security stability. Data from PPATK in the first quarter of 2025 recorded that the circulation of online gambling funds reached IDR 47 trillion, which has the potential to be misused for other crimes. This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of online gambling crimes at the Denpasar District Prosecutor's Office, focusing on the implementation of positive law and the practical challenges faced by prosecutors in handling such cases. This research employs an empirical legal research method, which examines how the law is applied in practice. The findings show that online gambling crimes are still rampant due to various factors. Although there is already a strong legal foundation, namely the ITE Law and the Criminal Code, the Denpasar District Prosecutor's Office in enforcing the law against online gambling still faces obstacles due to the complexity of cybercrime.

Keywords: Law Enforcement Online Gambling, Criminal Act

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang dimana mewajibkan setiap perbuatan masyarakat harus sesuai hukum. Perkembangan teknologi informasi selain memberi dampak positif juga menimbulkan dampak negatif berupa cybercrime, salah satunya perjudian online. Judi online, khususnya judi slot, merupakan aktivitas yang melanggar hukum, norma agama, dan moral, serta menimbulkan ancaman sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Data PPATK pada kuartal I tahun 2025 mencatat perputaran dana judi online mencapai Rp 47 triliun yang berpotensi dimanfaatkan untuk kejahatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar, dengan fokus pada implementasi hukum positif dan tantangan praktis yang dihadapi jaksa dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana mengkaji bagaimana hukum dipraktikkan secara nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana judi online masih marak terjadi karena banyak faktor dan Meskipun telah ada landasan hukum yang kuat, yaitu UU ITE dan KUHP, Kejaksaan Negeri Denpasar dalam menegakan hukum judi online masih terhambat oleh kompleksitas kejahatan siber.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Judi Online, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, maka segala tindakan warga negara harus berdasarkan hukum agar tercapai ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Banyak inovasi baru di berbagai bidang kehidupan bermunculan sebagai dampak dari perkembangan masyarakat yang pesat, terutama di era globalisasi ini. Teknologi modern telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, layaknya lem atau perangkai yang berfungsi sebagai pengenal. Masyarakat menggunakan teknologi karena terdorong oleh keinginan untuk memperbaiki kehidupan dan melepaskan diri dari keterpurukan. Mustahil menjalani hidup tanpa berkontribusi pada kemajuan teknologi, karena kemajuan teknologi merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan (Al Balya, 2023).

Ketersediaan sumber daya teknologi telah memungkinkan penyelesaian berbagai masalah di lingkungan online. Beragam kalangan menggunakannya, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Di era informasi saat ini, khususnya di bidang teknologi informasi, kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan menyebarkan informasi dengan mudah tanpa perlu interaksi langsung (Nurdiansyah et al., 2024). Munculnya kejahatan dunia maya merupakan contoh bagaimana penjahat menyalahgunakan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan; sebaliknya, kemajuan teknologi dapat memberikan efek yang menguntungkan dan negatif, seperti *Cybercrime*. (Setiawan et al., 2023). Pelanggaran terhadap sistem komputer, jaringan, atau telekomunikasi dikenal sebagai *Cybercrime*. Agar sistem ini berfungsi, digunakan sistem telekomunikasi seperti dial up system, jalur telepon, atau jaringan nirkabel. (Kruse & Heiser, 2002/2005).

Kejahatan *Cybercrime* menimbulkan ancaman yang signifikan bagi individu, negara, dan negara bagian, sehingga dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan serius (Handoyo et al., 2024). Perkembangan permainan elektronik atau game online telah berkembang dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan bagaimana internet memungkinkan kreativitas dan kemudahan, tetapi juga menimbulkan tantangan dan risiko baru yang harus dihadapi dan diatasi saat menggunakannya. Game online saat ini disebabkan oleh banyaknya situs web yang berfokus pada permainan judi online..

Perjudian merupakan salah satu bentuk hiburan di mana seseorang mempertaruhkan uang dengan harapan bahwa baik yang menang maupun yang kalah akan memperoleh keuntungan finansial (Kusumaningsih & Suhardi, 2023). Menurut pasal 303 KUHP Perjudian yakni aktivitas di mana para pemain mempertaruhkan barang berharga untuk satu pilihan yang dimana peluang memperoleh kemenangan tergantung pada faktor keberuntungan semata, tanpa memperhitungkan keterampilan atau keahlian pemain. Salah satu definisi judi online adalah "perjudian" yang dilakukan di internet. Baik dilakukan di tempat fisik maupun di internet, perjudian pada dasarnya tidak bermoral dan berbahaya; perjudian membahayakan masyarakat, negara, dan generasi muda saat ini. (Fahrul, 2024). Penggunaan komputer dan internet untuk memfasilitasi perjudian adalah

apa yang menggolongkannya sebagai kejahatan *cyber* (Trisna permana et al., 2019). Kemudahan berjudi melalui media digital melalui sistem online dapat dieksploitasi, sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi banyak pemangku kepentingan. Aktivitas ini melibatkan individu dan jaringan teknologi, sehingga pengaruhnya dapat dirasakan secara online. Konektivitas internet yang mudah diakses dan teknologi canggih memfasilitasi partisipasi dalam perjudian *online* bagi semua individu (Murti et al., 2025).

Judi slot adalah salah satu bentuk perjudian online yang paling umum. Dalam permainan ini, pemain bermain dengan mesin slot, yang berfungsi sebagai saluran untuk memutar gulungan yang menampilkan beragam simbol. Peserta dapat memulai putaran gulungan dengan menekan tombol atau menarik tuas. Tujuan utamanya adalah mendapatkan susunan simbol tertentu yang dianggap sebagai kemenangan, dengan tabel pembayaran berfungsi sebagai referensi bagi pemain (Mangkudilaga & Saloko, 2024). Selain itu, dijelaskan bahwa persentase pembayaran berbeda untuk setiap kombinasi simbol. Permainan slot lainnya juga memiliki fitur tambahan seperti simbol khusus atau hadiah bonus yang dapat meningkatkan peluang menang pemain. Permainan slot menjadi lebih seru karena keragamannya dan kemungkinan peningkatan hadiah, bergantung pada keterampilan dan keberuntungan pemain.

Menurut data yang dirilis oleh Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada kuartal pertama tahun 2015, atau awal tahun 2025, total volume perjudian online (judol) mencapai Rp47 triliun (Mahendra, 2025). Berdasarkan data yang diberikan oleh PPATK, tampaknya terdapat kemungkinan besar bahwa sejumlah besar uang yang mengalir melalui industri judi online dapat digunakan untuk tujuan terlarang. Terdapat korelasi langsung antara keamanan dan stabilitas ekonomi suatu negara dengan frekuensi dan tingkat keparahan kejahatan internasional seperti pencucian uang dan pendanaan organisasi teroris. Perjudian membahayakan tatanan masyarakat, negara, dan negara, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh Pancasila. Kebiasaan sosial dan budaya tradisional Indonesia melarang perjudian (Amar, 2017).

Saat ini, semakin banyak orang yang tertarik pada perjudian online. Adanya sistem judi online telah menyederhanakan proses bermain permainan judi online dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi judi secara fisik. Para penjudi online gencar mempromosikan bisnis mereka di berbagai platform, menyadari bahwa media sosial, yang melampaui jarak dan waktu, merupakan cara yang sangat efektif untuk menarik orang dan berpartisipasi dalam perjudian online. Perusahaan promosi perjudian online juga memanfaatkan tren ini dengan menggunakan media sosial untuk menyelenggarakan berbagai kontes dan hadiah bagi para pemain dengan berfokus pada menghasilkan uang dengan cepat, langkah ini dilakukan untuk menarik lebih banyak audiens dan membuat mereka menghabiskan lebih banyak waktu di internet.

Hukum perjudian konvensional dan online diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis, serta Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Orang yang terlibat

dalam perjudian tunduk pada Pasal 303 KUHP, sementara orang yang menawarkan atau menyediakan kesempatan untuk berjudi tunduk pada Pasal 303 bis. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyediakan informasi yang dapat diakses yang mengandung konten perjudian secara sengaja dan tanpa izin dilarang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Demi keamanan nasional, integritas sistem hukum, dan pencegahan kejahatan siber lebih lanjut, Kejaksaan Negeri Denpasar dan seluruh jajarannya harus bekerja sama dalam upaya bersama untuk menegakkan hukum. Penuntutan tindak pidana, termasuk perjudian online, merupakan tanggung jawab utama Kejaksaan Agung, yang bertindak sebagai advokat publik. Berikut adalah beberapa data tentang kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Denpasar terkait perjudian online selama dua tahun terakhir.

Tabel 1 Data Judi Online Yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Denpasar

No	Tahun	Nama Tersangka/terdakwa	Jenis kelamin	Umur	kasus	Vonis
1.	2023	Dedi Bagus Suhendri	Laki-laki	27 tahun	Operator situs judi online	Vonis 2,5 tahun penjara + denda Rp 5 juta, sub 3 bulan †
2.	2023	Jery Lionardo	Laki-laki	20 tahun	Operator situs judi online	Vonis 2,5 tahun penjara + denda Rp 5 juta, sub 3 bulan †
3.	2023	Steven Renaldy	Laki-laki	19 tahun	Operator situs judi online	Vonis 2,5 tahun penjara + denda Rp 5 juta, sub 3 bulan †
4.	2024	Firna Yunasari	Perempuan	24 tahun	Pengunggah promosi judi	Vonis 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp 2 juta

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Denpasar (SIPP) dan Website resmi Bali post Diakses pada (21 Juli 2025)

Selama periode 2023 hingga 2024, Kejaksaan Negeri Denpasar menangani empat kasus, di mana tiga kasus pada tahun 2023 melibatkan laki-laki muda berusia antara 19 hingga 27 tahun yang berperan sebagai *operator* situs judi online. Ketiga pelaku ini dijatuhi hukuman yang sama, yaitu 2,5 tahun penjara dan denda Rp 5 juta, hal ini mencerminkan ketegasan pihak berwenang dalam menindak peran utama mereka. Kasus lain terkait seorang perempuan berusia 24 tahun yang mengunggah materi promosi pada tahun 2024; ia didenda \$2 juta dan dijatuhi hukuman penjara delapan bulan. Data ini menunjukkan bahwa pelaku remaja juga sedang diburu oleh polisi dalam kasus ini.

Perang melawan kejahatan terkait perjudian online harus ditegakkan secara tegas oleh hukum. Selain menyebabkan kerugian finansial bagi korban, kejahatan ini dapat memicu reaksi berantai yang mengarah pada tindak pidana yang lebih serius. Praktik perjudian online sering kali menjadi pintu masuk bagi pencurian data pribadi, penipuan elektronik, dan eksploitasi korban melalui pinjaman online ilegal untuk menutupi kerugian yang diderita pelaku. Kejaksaan Negeri Denpasar

telah berupaya dalam menindak lanjuti kejahatan judi online, dari *operator* hingga *promotor*, dengan hukuman yang bervariasi sesuai tingkat keterlibatan pelaku namun kasus dan pola pelanggaran yang berulang menjelaskan bahwa tindak pidana judi online memerlukan penanganan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang telah dilakukan masih menghadapi banyak masalah.

Sebagai lembaga yang secara langsung menangani masalah tersebut, Kejaksaan Negeri Denpasar menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam terutama terkait dengan cara penegakan hukum terkait judi online dijalankan di lapangan. Oleh karena itu, penulis memilih untuk memfokuskan penelitian pada "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar". Penelitian ini memiliki kebaruan dengan fokus pada analisis empiris terhadap implementasi penegakan hukum tindak pidana judi online khususnya secara spesifik di Kejaksaan Negeri Denpasar. penelitian ini secara mendalam mengevaluasi bagaimana aparat penegak hukum di lapangan menangani kasus judi online dengan menyoroti data konkret dari tahun 2023 hingga 2024. Hasilnya akan memberikan wawasan praktis yang unik tentang upaya Kejaksaan dalam memerangi *cybercrime* di tingkat daerah, yang belum banyak dikaji sebelumnya

METODE

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum secara nyata dan teoretis yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus di samping pendekatan analisis konsep faktual dan hukum. Peneliti menggunakan pendekatan legislatif dengan meninjau aturan dan regulasi yang berkaitan dengan judi online. Pendekatan analisis konsep hukum didasari pada doktrin dan pandangan yang ada dalam ilmu hukum. Pendekatan fakta dilakukan dengan cara mengkaji kenyataan atau fakta hukum yang ada di masyarakat terkait judi online. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji secara konkrit kasus yang telah terjadi yang tentunya berkaitan erat dengan peristiwa hukum terkait judi online yang terjadi di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Tindak Pidana Judi Online di Masyarakat

Salah satu jenis kejahatan siber yang semakin marak di Indonesia adalah perjudian online ilegal. Pasal 303 dan 303 KUHP, serta peningkatan hukuman berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP, dapat digunakan untuk menghukum perjudian online, yang dianggap sebagai kejahatan. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) dapat digunakan untuk menghukum perjudian online. Perjudian online berbeda dari perjudian tradisional dalam banyak hal. Misalnya, tidak seperti judi tradisional, situs perjudian online dapat diakses dengan mudah dari mana saja selama ada koneksi internet. Situs-situs tersebut juga menggunakan metode pembayaran digital seperti rekening bank, dompet elektronik, dan mata uang kripto, yang sulit dilacak dan mengganggu proses hukum.

Tindak pidana judi online memiliki modus operasional situ ini yang sangat beragam dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi situs ini bahkan bisa diakses melalui aplikasi yang tidak tersedia di *Playstore* dan *Appstore*, pelaku memanfaatkan situs web perjudian online dan aplikasi permainan yang menyertakan fitur taruhan. Promosi Judi Online dilakukan secara masif melalui berbagai *platform* media sosial, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp, dengan janji hadiah yang menarik dengan jumlah yang besar untuk menarik perhatian masyarakat.

Judi Online menggunakan metode pembayaran transaksi digital, seperti rekening bank, dompet elektronik (*e-wallet*), dan mata uang kripto, yang agak sulit dilacak oleh penegak hukum, membuat aktivitas perjudian online ini menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, pelaku sering berkolaborasi dengan jaringan agen lokal di berbagai wilayah, termasuk di Denpasar, yang bertanggung jawab untuk merekrut pemain baru melalui sistem komisi, sehingga secara sistematis dan terorganisir memperluas jangkauan praktik judi online. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan maraknya kasus judi online antara lain (Putu et al., 2024):

Faktor Ekonomi dan Faktor Sosial, faktor ekonomi merupakan hal yang utama untuk melakukan judi online, karena banyak individu menganggap perjudian online sebagai cara cepat untuk menghasilkan pendapatan, meskipun terdapat risiko dan dampak negatif yang substansial terhadap kesejahteraan sosial dan finansial mereka. Banyaknya masalah perekonomian membuat masyarakat tergiur untuk mencoba peruntungan, masyarakat berpikir bahwa perjudian online lebih praktis, cepat, mudah serta menawarkan kemenangan lebih besar, hal ini dianggap sebagai kesempatan untuk menjadi kaya dalam waktu yang singkat.

Dalam beberapa kasus, judi online ini berujung pada praktik tindak pidana lain seperti pencurian atau penggelapan untuk membiayai perjudian. Dari sudut pandang sosial, judi online sering menyebabkan masalah rumah tangga, perceraian, dan penurunan produktivitas kerja. Pelaku berisiko mengalami gangguan psikologis seperti kecanduan, depresi, dan stres. Sehingga menyebabkan mereka mudah marah dan tidak peduli lingkungan sekitar. Selain itu, generasi muda sering menjadi target utama promosi judi online, yang menempatkan masa depan sumber daya manusia Indonesia dalam bahaya.

Tindakan seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Perjudian online didorong oleh lingkungan sekitar yang melakukan judi online. Peningkatan transaksi perjudian sebagian disebabkan oleh banyaknya promosi yang diiklankan secara besar-besaran dan berhadiah tinggi di berbagai platform media sosial. Kemudahan mengakses situs web perjudian online kapan pun dan dari mana pun merupakan faktor aksesibilitas. Penjudi sering kali mulai berjudi karena rasa ingin tahu, tetapi mereka sering kali mendapati diri mereka berjudi berulang kali, yang dapat menyebabkan kecanduan dan keyakinan bahwa siapa pun bisa menang.

Faktor terkait teknologi diantaranya kemudahan akses ke situs web perjudian online dimungkinkan oleh teknologi canggih. Para bandar judi terus menemukan cara baru untuk membuka situs perjudian online yang menghindari otoritas, meskipun banyak di antaranya telah ditutup. Kartu kredit dan dompet digital

mudah diakses, dan transaksi perjudian online pun sederhana, sehingga transaksi digital yang berkaitan dengan perjudian menjadi efisien.

Faktor kesadaran hukum, berjudi online adalah ilegal, tetapi banyak orang tidak mengetahuinya. Mereka tidak takut berjudi karena, meskipun mereka tahu risikonya, mereka tidak menganggap dendanya terlalu tinggi. Oleh karena itu, prevalensi perjudian ilegal di internet bukanlah sebuah konsep yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh serangkaian variabel yang saling terkait. Kejahatan perjudian online meningkat karena kombinasi faktor internal (ekonomi, sosial, dan psikologis) dan eksternal (teknologi, lingkungan, serta kurangnya kesadaran hukum dan penegakan hukum). Tanpa perhatian yang saksama terhadap faktor-faktor ini, perjudian online akan terus berlanjut di masyarakat, menyebabkan kerugian di bidang hukum, sosial, ekonomi, dan moral.

Akibatnya, diperlukan tindakan yang lebih komprehensif dan strategis yang mencakup regulasi yang lebih sesuai, penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan literasi hukum dan digital, dan penguatan nilai agama dan moral dalam masyarakat. Sehingga masyarakat paham bagaimana bahaya jika mereka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan judi online.

Efektivitas Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Denpasar

Kejaksaan Negeri Denpasar merupakan salah satu Lembaga pemerintah penegak hukum di Indonesia yang berada di wilayah Denpasar, Bali. Sebagai lembaga Republik Indonesia yang bertugas mengawasi penegakan hukum di tingkat daerah, Kejaksaan Negeri Denpasar merupakan bagian dari badan yang lebih besar tersebut. Hak-hak publik dan negara di Denpasar dan sekitarnya dilindungi oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, yang utamanya bertujuan untuk menuntut para pelaku. Kejaksaan Negeri Denpasar bekerja sama dengan kepolisian, pengadilan, dan pemerintah setempat untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam lingkup tugasnya.

Kejaksaan Negeri Denpasar terlibat dalam penuntutan berbagai macam kejahatan, termasuk yang melibatkan perjudian online, sebagai bagian dari perannya sebagai lembaga penegak hukum. Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, keduanya mengatur transaksi elektronik, dan menyediakan pendekatan sistematis terhadap prosedur penegakan hukum terkait kejahatan yang dilakukan saat berjudi online. Kolaborasi antara berbagai organisasi, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan kepolisian sangat penting dalam penegakan hukum jenis ini.

Proses penegakan hukum ini dimulai Saat berkas perkara diberikan kepada JPU oleh kepolisian. Setelah berkas dinyatakan lengkap, atau P-21, jaksa mengambil alih kontrol penuh, membuat dakwaan, dan mewakili negara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Selama proses ini, jaksa menghadapi masalah pidana serta masalah teknologi seperti pelacakan transaksi digital, server di luar negeri, dan jaringan pelaku yang kompleks.

Untuk mendukung bukti, Kejaksaan Negeri Denpasar secara aktif bekerja sama dengan pihak lain seperti Polda Bali dan Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, Kejaksaan Negeri Denpasar memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan menjamin eksekusi putusan pengadilan. dengan metode yang terstruktur dan pemahaman yang mendalam tentang elemen teknis dan hukum.

Kejaksaan Negeri Denpasar telah berupaya untuk memberantas tindak pidana judi online ini, namun kejahatan yang terus berulang menunjukkan bahwa upaya tersebut masih memiliki tantangan. Untuk mengkaji efektivitas serta factor tidak berjalannya hukum sesuai dengan undang-undang disini penulis akan mengkaitkan dengan teori penegakan hukum oleh soedjono soekanto yang dimana beliau menganggap bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh lima factor yaitu:

Faktor Hukum, Faktor-faktor ini berkaitan dengan sifat dan kekuatan hukum itu sendiri. Distribusi, transmisi, dan akses informasi elektronik terkait perjudian di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2). Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga berlaku saat ini.

Dakwaan terhadap FIRNA YUNASARI, yang juga dikenal sebagai NAYU, ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menunjukkan bahwa pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Juli 2024, di Salon Klarista yang terletak di Jalan Tukad Melangit, Kelurahan/Kecamatan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat konten perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) (*Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2024).

Sifat transnasional dari kejahatan ini merupakan masalah utama. Proses pembuktian dan penelusuran menjadi sulit karena server judi online seringkali berada di luar negeri. Alat bukti digital, seperti riwayat obrolan digital, tangkapan layar, dan catatan transaksi, harus dapat digunakan oleh jaksa. Faktor Penegak Hukum, faktor Ini berfokus pada orang atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Peran seorang jaksa sangat penting di Kejaksaan Negeri Denpasar.

Sejak berkas dilimpahkan dari kepolisian, jaksa bertindak sebagai hakim litis. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada jaksa yang profesional. Untuk menangani kasus berbasis teknologi, mereka harus memiliki pemahaman teknis dan literasi digital yang memadai. Jaksa juga harus bekerja sama dengan Penyidik Polri (Polda Bali) dengan baik, terutama ketika memberikan instruksi untuk menyelesaikan berkas perkara (P-19) agar kasus tidak terhambat. Proses penyidikan hingga penuntutan dapat terhambat jika tidak ada kerja sama yang efektif. Faktor Sarana atau Fasilitas, faktor-faktor ini termasuk ketersediaan teknologi dan fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum. Untuk menangani perjudian online, diperlukan sarana khusus. Jaksa membutuhkan akses ke peralatan forensik digital dan kemampuan untuk menganalisis data dari banyak perangkat

elektronik. Untuk memantau aliran dana gelap, yang seringkali terkait dengan mata uang kripto atau rekening bank luar negeri, lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama. Tanpa terobosan teknologi, jaksa akan jauh lebih sulit membongkar kelompok-kelompok terorganisir.

Faktor Masyarakat, faktor ini menentukan seberapa besar dukungan masyarakat terhadap hukum dan seberapa besar kesadaran mereka akan hukum itu sendiri. Kasus-kasus yang terjadi terkait dengan perjudian online menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki toleransi yang tinggi terhadap perjudian. Banyak orang menjadi pemain, bahkan beberapa menjadi bandar kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran hukum yang rendah terkait dengan bagaimana Judi online ini bisa mengancam pidana dan merusak kehidupan mereka. Kejaksaan Negeri Denpasar tidak dapat beroperasi tanpa bantuan. Penegakan hukum akan bekerja lebih baik jika diiringi dengan pemahaman hukum masyarakat yang baik. Kampanye edukasi publik yang luas diperlukan. Kejaksaan Negeri Denpasar dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberi tahu orang tentang efek sosial, ekonomi, dan hukum dari judi online.

Faktor Kebudayaan, nilai-nilai budaya memengaruhi cara hukum dipahami dan diimplementasikan. Salah satu prinsip Bali yang patut dikagumi adalah Tri Hita Karana, yang menekankan pentingnya moralitas dan etika serta menyerukan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena mengganggu stabilitas keuangan dan sosial keluarga, perjudian – termasuk perjudian *online* sehingga jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Jaksa dapat menggunakan elemen budaya ini untuk memberikan efek jera secara hukum dan moral. Pesan hukum akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Bali jika kejahatan judi dikaitkan dengan nilai-nilai lokal. Secara keseluruhan penegakan hukum hanyalah salah satu bagian dari upaya Kejaksaan Negeri Denpasar yang lebih luas untuk memberantas perjudian ilegal di internet. Keterlibatan aktif masyarakat, kemajuan teknologi, dan kerja sama antar lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang sulit ini. Tanpa strategi yang matang, upaya hukum akan gagal. Kasus-kasus judi online akan terus muncul.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Kejaksaan Negeri Denpasar adalah proses yang menyeluruh dan sistemik, tetapi masih menghadapi tantangan besar. Meskipun Kejaksaan telah berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkan undang-undang yang ada, seperti UU ITE dan KUHP, masih ada banyak faktor yang memengaruhi kinerjanya. Sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, masalah-masalah berikut termasuk Faktor Hukum yang dimana Karena server berada di luar negeri, ada hambatan yurisdiksi. Faktor Penegak Hukum, Literasi digital harus ditingkatkan untuk jaksa dan kerja sama yang lebih erat antara jaksa dan penyidik harus dilakukan. Faktor Sarana yang dimana kejaksaan masih membutuhkan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti digital. Faktor-faktor yang berkaitan dengan masyarakat: pemahaman hukum yang minim dan keterbukaan terhadap

perjudian online. Tradisi: Perjudian dianggap sebagai bagian integral dari budaya Denpasar oleh banyak penduduk setempat. Oleh karena itu, tindakan keras yang komprehensif terhadap perjudian online memerlukan tindakan yang disengaja.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Balya, M. D. (2023). *Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya*. Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora, 1(3), 26–53. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>
- Amar, L. (2017). *Peran orang tua dalam proses persidangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Becker, G. S. (1968). *Crime and punishment: An economic approach*. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Fahrul. (2024). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online (Studi kasus proses tindak pidana kasus judi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(1), 298–308. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642804>
- Handoyo, B., MZ, H., Rahma, I., & Asy'ari. (2024). *Tinjauan yuridis penegakan hukum kejahatan cyber crime: Studi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 40–55. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2966>
- Kruse, W. G., & Heiser, J. G. (2005). *Computer forensics: Incident response essentials*. Addison-Wesley.
- Kusumaningsih, R., & Suhardi, S. (2023). *Penanggulangan pemberantasan judi online di masyarakat*. *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>
- Liu, J. (2024). *Regional challenges in combating transnational online gambling: A Southeast Asian perspective*. *Asian Journal of Digital Crime Studies*, 9(2), 77–94. <https://doi.org/10.1177/ajdcs.2024.09277>
- Mahendra, R. A. (2025). *PPATK ungkap perputaran uang judol kuartal pertama 2025 capai Rp 47 T*. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-7903965/ppatk-ungkap-perputaran-uang-judol-kuartal-pertama-2025-capai-rp-47-t>
- Mangkudilaga, G. A., & Saloko, A. (2024). *Dampak perjudian online slot di kalangan pemuda terhadap semangat kerja di Kecamatan Cisalak*. *Edulnovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 4(3), 1039–1054.
- Murti, F. K., Muttaqin, M. H., & Saputra, N. R. (2025). *Faktor penyebab maraknya judi online serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(2), 188–200.
- Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Melly Rifa'atul, L. (2024). *Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online*. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219–238. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>
- Putu, N., Dewi, S. P., Made, I., & Darma, W. (2024). *Sosialisasi pemberantasan judi online di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 120–134. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/abdimas>

- Rahman, F., & Carter, L. (2023). *Regulating cross-border online gambling in Southeast Asia: Ethical and legal challenges*. *Journal of Cyber Law and Ethics*, 15(1), 33–52. <https://doi.org/10.1177/jcle.2023.15033>
- Setiawan, K., Landrawan, W., & Sudiatmaka, K. (2023). *Upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online (Studi kasus di Polres Buleleng)*. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(1), 88–102.
- Soekanto, S. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trisna Permana, P., Darmadi, A. N. Y., & Purwani, S. M. (2019). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi kasus unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)*. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 145–160.